

HASIL REKAPITULASI PEMILU DPRD

Kpt 94 TAHUN 2024, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 serta hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPRD Kabupaten Supiori Tahun 2024, untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA. Hasil tersebut terdiri atas perolehan suara sah partai politik peserta pemilu pada setiap daerah pemilihan serta perolehan suara sah dan peringkat calon anggota DPRD Kabupaten Supiori dari masing-masing partai politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2024
 - Lamp.: 20 hlm